

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Agar dalam sebuah penelitian terbebas dari unsur plagiatorisme terkait kesamaan dan perbedaan dalam sebuah penelitian, maka peneliti menyantumkan beberapa kumpulan penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan, yang sudah dilakukan penelitian diantaranya oleh Rumengan Umboh & Kandou (2015). Dalam jurnal penelitian tentang "*faktot-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan pada puskesmas paniki bawah Kecamatan Mapenget Kota Manado*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kaitan antara persepsi penderita mengenai jkn, askes, dan persepsi terhadap langkah petugas yang memberikan kemudahan tindakan layanan kesehatan di puskesmas paniki bawah kecamatan mapanget kota manado. Penelitian ini menggambarkan sebuah hasil yang menunjukkan adanya kaitan berkesinambungan antara persepsi responden terkait jaminan kesehatan nasional, akses pelayanan dan

persepsi responden terhadap langkah petugas dengan memberikan layanan kesehatan yang mudah di puskesmas.<sup>1</sup>

Sementara itu penelitian Mubarak (2016). Dalam jurnalnya Yang mendiskusikan terkait “*Telaah lebih jauh fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial BPJS*” yang menimbulkan perbedaan pendapat, antara kalangan masyarakat awam maupun kalangan elit di indonesia. Dalam penelitiannya dimana ditemukan bahwa penggunaan ‘*akd mu’awadah* (jual beli) yang memunculkan pola relasi “penanggung-tertanggung” dalam sebuah penyelenggaraan jaminan kesehatan tidak menentukan bahwa penindakan asuransi itu terlepas dari unsur-unsur magrib, (*maisir, gharar, dan riba,*) yang mana hal itu sangat dilarang larang oleh syariat islam, oleh karena itu konsep asuransi syariah dengan *framework* yang telah disebutkan dalam fatwa MUI 2001 terkait acuan asuransi syariah, yang menawarkan solusi jalan alternative dalam mencapai sebuah kemaslahatan dan keadilan dalam menggunakan asuransi bagi seluruh warga negara indonesia, terlebih untuk kaum muslimin.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rumengan, Umboh & Kandou. 2015. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS kesehatan*. Di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado. JIKMU, Suplemen Vol, 5. No, 1 Januari 2015.

<sup>2</sup> Mubarrak. 2016. *Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*. EJOURNAL/TSAQFAH. v12i1.370

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Khurotun'ainiah (2016). Dalam sekripsinya yang berjudul *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Prespektif Hukum Islam (ANALISIS KEPUTUSAN BAHS AL-MASAIL NAHDLATUL ULAMA)*. Dimana dalam sekripsi ini membahas kaitanya tentang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan nasional dan analisis keputusan bahs al-masail nahdlatul ulama di Indonesia yang sesuai dengan aturan syara'. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ta'awun, dan *maslahah mursalah*, yang merupakan isi dari kandungannya, sehingga maksud dari pada *Maqasyid asy-syari'ah* terpenuhi, yang menjadikan pelaksanaan jaminan sosial kesehatan Nasional di Indonesia di izinkan menurut pandangan NU.<sup>3</sup>

Sementara itu Rante & Mutiarin. (2016). Dalam *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1). Dengan judul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Morangan Sleman DIY*". Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan di Kabupaten Sleman dalam mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rante dan Mutiarin Menyimpulkan bahwa. 1) Di kabupaten sleman tidak terjadi perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok masyarakat non penerima bantuan iuran dan kelompok penerima bantuan iuran

---

<sup>3</sup> Khurotun' Ainiyah. (2016). *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dadalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan Bahs Al-Masail Nahdlatul Ulama)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

berdasarkan pelaksanaan dan aturan dalam menerima pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. 2) Di kabupaten sleman tidak terjadi perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok masyarakat non penerima bantuan iuran dan kelompok penerima bantuan iuran berdasarkan data peserta BPJS Kesehatan. 3) Di kabupaten sleman terjadi perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok masyarakat non penerima bantuan iuran dan kelompok penerima bantuan iuran berdasarkan pembayaran manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. 4) Di kabupaten sleman terjadi perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok masyarakat non penerima bantuan iuran dan kelompok penerima bantuan iuran berdasarkan pemberian informasi penyelenggaraan BPJS Kesehatan.<sup>4</sup>

Kurniawan. (2017). “ *Analisis Oprasional BPJS Kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan*”. Penelitian dalam Jurnal ini yang dilakukan oleh kurniawan bertujuan untuk menganalisis oprasional badan penyelenggara jaminan sosial Nasional berdasarkan hukum syar’i, dan menilai serta mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Dengan metode yang digunakan berupa *Analytical network process (ANP)*, *customer satisfaction index, (CSI)*, dan *ordinasy leas square (OLS)*. Hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>4</sup> Rante & Mutiarin. 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Morangan Sleman DIY*. *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 3 No. 1. Februari 2016

bahwa ANP adalah faktor akad yang paling berpengaruh terhadap BPJS Kesehatan sebesar 0.52. hasil penilaian CSI sebesar 66%. Artinya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, menunjukkan bahwa peserta secara keseluruhan merasa puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.<sup>5</sup>

Sementara itu Edris & Lusianti. (2016). Dalam jurnal yang berjudul *Analisis Operasional BPJS Kesehatan Terhadap Prinsip Ekonomi Syariah*. Yang menganalisis terkait tinjauan yang lebih dalam terhadap kajian akad antara calon peserta dengan BPJS kesehatan, yang membahas mengenai adanya unsur untung-untungan yang mengakibatkan timbulnya unsur maisir (judi), dan bahasan terkait hukum denda keterlambatan dalam sebuah pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang sudah sesuai atau belum dengan hukum syar'i.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kurniawan. 2017. *Analisis Operasional BPJS Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepuasan Pelanggan*.

<sup>6</sup> Edris & Lusianti. 2016. *Analisis Operasional BPJS Kesehatan Terhadap Prinsip Ekonomi Syariah*. Universty Research Colloquium 2016.

Supaya dalam penelitian ini tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan dan terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis mencantumkan beberapa poin persamaan dan perbedaan terkait penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Persamaan :

1. Penelitian ini merupakan penelitian tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Penelitian ini mencoba menganalisa terkait prespektif hukum islam terhadap penyelenggaraan BPJS Kesehatan.

Perbedaan :

1. Dalam penelitian ini menggunakan persepsi Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian ini fokus pada persepsi Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap asuransi BPJS Kesehatan.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Persepsi**

#### **a. Pengertian persepsi**

Persepsi merupakan sebuah kata yang sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam dunia pendidikan, persepsi seorang tokoh sering kali digunakan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam dunia pendidikan, dalam bermasyarakat persepsi sering kali digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan, seperti contoh persepsi tokoh desa ataupun sesepuh desa. Sedangkan dalam dunia pendidikan, persepsi sering kali digunakan sebagai bahan acuan dalam menentukan sikap, seperti contoh persepsi para ilmuwan dan tokoh-tokoh terkemuka dalam dunia pendidikan. Sedangkan menurut artian penulis persepsi merupakan sebuah pandangan pemikiran terhadap suatu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang layak memberikan pandangannya.

Persepsi adalah sebuah proses yang aktif dimana stimulus bukanlah satu-satunya hal yang memegang peranan yang mengenainya, tetapi stimulus juga bertindak sebagai keseluruhan dari pengalaman-pengalamannya, sikap dan motivasinya yang tepat terhadap stimulus tersebut.<sup>7</sup> Oskamp (1972) mengemukakan 4 faktor penting yang menjadi karakteristik dari seseorang dan sosialnya yang menjadi pengaruh terhadap terjadinya persepsi.

---

<sup>7</sup> Saparinah Sadil, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta : Bulan bintang, 1997, Hal. 72

- 1). Faktor objek stimulus yang menjadi ciri khas, yang terdiri dari niali (yang menjadi pengaruh dari setimulus untuk dipersepsikan dengan caranya) kemudian arti dari sebuah emosional (yang menjadikan seberapa efektif stimulus tersebut dapat mempengaruhi persepsi seseorang), selanjutnya familiaritan (yang melakukan sebuah pengenalan berkali-kali melalui “exposure” dari sebuah stimulan yang mengakibatkan stimulus dapat lebih akurat untuk dipersepsikan), dan yang terahir intensitas (yang berkaitan dengan faktor kesadaran seorang dalam stimuli yang dikenai tersebut).
- 2). Faktor dari dalam diri (pribadi), yang terdiri dari prilaku yang menjadi ciri khas pribadi seseorang seperti : kualitas seseorang dalam mengolah kecerdasan, contohnya, emosionalitasnya, dan lain sebagainya.
- 3). Faktor kelompok yang menjadi pengaruh individu, maksudnya tingkahlaku yang dilakukan orang lain dapat memberi pengaruh terhadap seseorang kearah suatu tindakan konfrom.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid., hal. 73



4). Faktor kultural yang menjadi perbedaan latar belakang, Tajfel (1969) mengemukakan ada 3 variabel yang menjadi faktor sosial yang menjadi sebab timbulnya pengaruh dalam persepsi seorang, yaitu :

a). Fungsional sebagai faktor penting (*functional salience*), artinya:

setiap lingkungan memiliki objek fungsional yang berbeda-beda, tergantung dari jumlah ragam dan banyaknya fungsi, jadi fungsional menjadi aspek yang diberi tekanan. Seperti contoh seekor Onta bagi bangsa timur atau timur tengah, dan sebuah mobil bagi bangsa eropa atau Amerika (keduanya adalah kendaraan).

b). Familiaritas, artinya : seseorang dengan lingkungan budayanya yang berbeda dan memiliki pengalaman serta hasil kebudayaan dari lingkungan tersebut menjadi mungkin tidak dikenali dalam kebudayaan lain.

c). Pola komunikasi, artinya : kekayaan perbendaharaan kata dihubungkan dan dianggap sebaliknya dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Whorf (1969) mengemukakan bahwasanya seseorang dengan bahasanya yang dimiliki

tidak hanya dapat mempengaruhi bagaimana cara ia berkominikasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membuat anilisa, dengan tidak memperhatikan atau melihat berbagai macam gejala dan hubungan-hubungan tertentu.

Pemikiran tentang Konsep psikologis terhadap persepsi sudah dikembangkan dalam berbagai macam teori, dan salah satu teori khusus yang sangat berpengaruh terhadap psikologi sosial adalah teori atri busi. Dimana teori atri busi ini didalamnya membahas mengenai persepsi seseorang dalam menilai, serta proses yang mempengaruhi faktor-faktor seseorang dalam melakukan penilaian tersebut.<sup>9</sup>

## **2. Ulama**

### **a. Pengertian Ulama**

“Ulama” merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa Arab, yang mana kata ini merupakan bentuk jamak dari kata ‘alim, yang memiliki arti orang pandai atau orang yang berpengetahuan, yang berarti orang yang pandai atau orang yang berpengetahuan. Ulama adalah sebutan bagi orang yang pandai dalam ilmu apapun, kemudian istilah tersebut menyebar dimasyarakat dan mengerucut sehingga orang

---

<sup>9</sup> Ibid., hal. 74

lebih banyak menyebut istilah tersebut sebagai orang yang ahli atau pandai dalam ilmu agama. Untuk orang yang membaca literatur “kitab kuning”, kata ulama dipahami dalam konotasi yang tidak ada batasnya untuk menyebut orang-orang yang berilmu agama sekalipun. Karena, untuk dapat disebut sebagai ulama, harus memiliki pengalaman dan ilmu sebagai syarat mutlak dan utama.<sup>10</sup>

Orang dapat salah dalam mengartikan Ulama apabila tidak dapat memahami antara ulama dalam pengertian bahasa maupun peristilahan. Kemudian ditambah lagi dengan timbulnya persepsi yang berbeda dalam memahami dan menafsirkan peristilahan ulama itu sendiri. Tetapi yang tidak kalah penting adalah timbulnya tren di masyarakat tentang fenomena ke ulamaan yang hadir karena kesalahan dalam pemahaman tersebut. Sedangkan dalam perbendaharaan bahasa Indonesia kata “ulama” sudah memiliki pengertian sendiri. Dalam bahasa Indonesia kata “Ulama” bertindak sebagai (*mufrad*) bentuk tunggal bukan jamak, yang memiliki arti yaitu *seseorang yang pandai dalam bidang ilmu agama islam*. Hal ini kemudian ditambah adanya fakta bahwa gelar ulama boleh diberikan kepada siapa saja dan boleh disanding kepada siapa saja, karna gelar ulama yang terkenal dengan

---

<sup>10</sup> Mustofa Bisri dalam subhan SD, *Ulama-Ulama Oposan*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, Hal. 7

sebutan kiai dimasyarakat bukan lah gelar akademik yang diperoleh melalui tahapan belajar dan kuliah.<sup>11</sup>

## **b. Fungsi Ulama**

Ada enam tugas seorang ulama yang disebutkan oleh Ain Najaf, dalam kitabnya yang berjudul Qiyadatul Ulama Wal Ummah yaitu :

- 1). Tugas Intelektual, ulama memiliki tugas intelektual karena sebagai seorang ulama yang menjadi rujukan umat maka sudah seharusnya seorang yang menyandang sebutan ulama memberikan segala bentuk pemikirannya kepada umat demi kemaslahatan bersama. Dimana ulama harus mendirikan majelis-majelis ilmu sebagai perantara dalam memberikan segala bentuk pemikirannya kepada umat, seperti menulis kitab-kitab atau mendirikan pondok pesantren, yang memiliki manfaat untuk umat manusia yang mempelajari ilmu agama Islam.
- 2). Tugas bimbingan, ulama memiliki tugas bimbingan keagamaan untuk umat, ulama harus menjadi rujukan untuk memberikan pengetahuan kepada umatnya terkait suatu masalah hukum halal haram yang belum jelas hukumnya, serta ulama juga

---

<sup>11</sup> Ibid., hal. 8

harus mengeluarkan suatu fatwa sebagai dasar hukum untuk umatnya terkait suatu permasalahan hukum yang belum jelas hukumnya sebagai rujukan umat.

- 3). Tugas komunikasi, ulama memiliki tugas komunikasi dengan umat, artinya seorang ulama haruslah selalu dekat kepada umat yang dibimbingnya. Dalam membimbing umat ulama tidak boleh membeda-bedakan seperti membuat kelas elit. Dalam memberikan bimbingan kepada umat ulama harus memberikannya secara langsung, artinya ulama harus berhubungan dengan umatnya secara langsung, melalui perwakilan yang dikirimnya secara permanen atau dengan khotbah.
- 4). Tugas menegakkan *syi'ar* Islam, ulama memiliki tugas menegakkan *syi'ar* islam artinya ulama harus melestarikan, menjaga, memelihara dan menegakkan syariat islam. Hal ini dapat dilakukan ulama dengan cara membangun masjid, dan menghidupkan ruh didalamnya dengan cara membangun kembali sunah-sunah Nabi Muhammada saw, dan menghilangkan bid'ah-bid'ah yang menyesatkan umat.
- 5). Tugas mempertahankan hak umat, ulama memiliki tugas untuk mempertahankan hak-hak umatnya, artinya seorang ulama

haruslah dapat membela dan mengutamakan segala sesuatu yang menjadi kepentingan umat. Seorang ulama harus dapat menyelamatkan dan membela kepentingan umat apabila hak-hak umat yang menjadi miliknya dirampas, dan ulama juga harus dapat membebaskan umat terhadap belenggu yang membatasi kebebasan umat.

- 6). Tugas berjuang melawan musuh islam. Ulama memiliki tugas untuk berjuang membela agama Islam dan melawan musuh islam, ulama juga harus bisa menjadi seorang mujahidin yang siap melawan dan memerangi siapa saja yang menjadi musuh islam bukan hanya dengan pena dan ibadahnya saja.<sup>12</sup>

Dalam menegekan kebenaran atas dasar kasih sayang, banyak ulama dalam sejarawan yang mewarisi sikap hidup para nabi dan mendasarkan sikap-sikap prilaku dan perjuangan mereka secara sungguhan.<sup>13</sup>

### **3. Asuransi**

#### **a. Pengertian Asuransi**

---

<sup>12</sup> Pramono, M. 2015. Dalam Moch. Eksan, Kiai Kelana: *Biografi KH. Muchith Muzadi*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hal. 10-11

<sup>13</sup> Ibid., hal. 9

Kata asuransi pertama kali dikenal pada abad pertengahan di Eropa Barat dengan sebutan berupa asuransi kebakaran. Selanjutnya, pada abad ke-14 (empat belas) berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari bangsa Romawi karena terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau pada waktu itu. Dimana asuransi yang berkembang di Eropa barat ini merupakan ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Yang mana Asuransi ini dibentuk dengan tujuan profait yaitu untuk mendapatkan laba yang didasarkan pada perhitungan niaga.

Sedangkan untuk asuransi syaria'ah baru muncul pada awal abad ke-19. Dimana awal mula kemunculan asuransi syariah ini berbeda dengan kemunculan asuransi konvensional. Yang mana asuransi syariah muncul dari budaya suku Arab pada zaman Rasulullah saw yang dikenal dengan sebutan *aqilah*. Pengertian *Al-Aqilah* yaitu saling bertanggung jawab dan memikul bagi keluarga. Seperti contoh pada jaman Nabi saw, ada salah satu suku yang terbunuh oleh suku lain, maka keluarga ahli waris dari suku yang terbunuh akan mendapatkan kompensasi berupa uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh yang disebut *aqilah*. Bergotong royong mengumpulkan dana untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara

pembunuhan yang tidak sengaja itu maka itu disebut *Aqilah* (asuransi).<sup>14</sup>

Asuransi adalah sebuah lembaga penjamin yang terkenal di lingkungan masyarakat sebaga lembaga penjamin sosial yang diperuntukan bagi masyarakat. Asuran didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan memepermudah masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial yang kaitanya dengan diri pribadi masyarakat itu sendiri.

Asuransi disebutkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa asuransi (*Ar:at-ta'min*) merupakan “sebuah transaksi perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama berkewajiban membayar iuran kepada pihak kedua, dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama sebagai pembayar iuran terhadap resiko yang belum pasti akan terjadi menimpa pihak pertama, sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang di buat antara kedua belah pihak”.<sup>15</sup>

Purwosutijipto (1986) mengemukakan pengertian asuransi dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) pasal 246 yang menjelaskan

---

<sup>14</sup> Puspitasari. (2011). *Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, JEAM Vol X No. 1/2011, 35-47

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, 1996. Dalam Hasan Ali. *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2004, hal. 59



bahwa yang dimaksud dengan pertanggungan atau asuransi adalah “suatu akad perjanjian timbal-balik, dimana seorang penanggung memiliki kewajiban terhadap seorang tertanggung, dengan menerima suatu imbalan berupa premi sebagai pengganti kepadanya, atas suatu kejadian berupa kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi, karena suatu peristiwa yang belum pasti (*onzeker vooraf*)”.<sup>16</sup>

Ahmad Azhar Basyir (1996) mengemukakan pengertian asuransi sebagai “suatu akad perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan suatu premi yang diberikan sebagai penggantian kepadanya karena suatu kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan terjadi karena suatu peristiwa yang belum tentu”.

Herman Darmawi (2001) dalam bukunya Menejemn Asuransi mengemukakan tentang arti asuransi yang dilihat dari berbagai sudut pandang ekonomi. Dalam pandangan ekonomi, Herman darmawi mengemukakan "bahwa asuransi adalah sebuah cara dalam mengurangi sebuah resiko yang belum pasti terjadi dengan jalan mengombinasikan

---

<sup>16</sup> Ibid., hal. 59

dan memindahkan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial).<sup>17</sup>

Faturrahman Djamil (1995) mengemukakan bahwa asuransi merupakan “suatu akad perjanjian dimana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung untuk menerima suatu bayaran premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak tertanggung, sebagai suatu peristiwa yang belum pasti terjadi”.<sup>18</sup>

Mohd. Ma'sum Billah (2001) mengemukakan bahwa Islam memandang “pertanggungan” sebagai suatu kejadian fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat, yang terjadi karena dasar asas kemanusiaan dan rasa saling tolong menolong. Secara definisi Billah memahami “takaful” sebagai jaminana bersama dimana disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan yang sama terhadap resiko atau bencana yang bisa saja menimpa jiwa seseorang, atau segala sesuatu yang berharga, seperti harta benda dan lain-lain.<sup>19</sup>

Harun nasution (1985) mengemukakan bahwa bangunan yang membentuk adanya asuransi syariah merupakan sebuah aturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari nilai yang berlaku pada diri manusia. Manusia merupakan suatu makhluk yang terlahir dengan

---

<sup>17</sup> Ibid., hal. 60

<sup>18</sup> Ibid., hal. 61

<sup>19</sup> Ibid., hal. 62

dibekali kekuatan sebagai pembentuk yang berasal dari Tuhan (roh) yang cenderung berbuat baik dan kekuatan pembentuk yang berasal dari materi (unsur tanah).<sup>20</sup>

Landasan dasar asuransi syariah adalah suatu sumber yang berasal dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal berdirinya asuransi syariah dipahami dengan wujud bisnis pertanggunggaan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka rujukan atau dasar yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang digunakan oleh sebagian pakar hukum islam.<sup>21</sup>

#### 1.) **Al-Qur'an,**


al-qur'an merupakan sebuah kitab suci pedoman umat manusia dimana didalamnya tidak menyebutkan secara jelas ayat yang menjelaskan terkait praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Meskipun begitu Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang memiliki kandungan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar kerja sama, tolong-menolong, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (*peril*) dimasa yang akan datang. Sedangkan ayat Al-Qur'an yang memiliki potensi terkait hukum asuransi adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Ibid., hal. 98

<sup>21</sup> Ibid., hal. 104

a.) QS. Surah al-Maidah [5] : 2



Artinya ; “...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>22</sup>


Ayat ini mengandung muatan perintah (amr) yaitu tolong-menolong antara sesama manusia. Dimana dalam praktik asuransi asuransi, hal ini terlihat jelas dalam praktiknya seperti kerelaan anggota (peserta) dari perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar dapat digunakan sebagai dana sosial untuk keperluan tolong-menolong (tabarru).<sup>23</sup>

b.) QS. Surah al-Baqarah [2] : 261



<sup>22</sup> QS. Al-maida [5] : 2

<sup>23</sup> Ibid., hal. 106



Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>24</sup>

Allah SWT menjelaskan dalam ayat diatas bahwa orang yang ikhlas menginfakan hartanya dalam kebaikan akan dibalas oleh-Nya dengan pahala yang akan dilipat gandakan. Praktik asuransi merupakan sebuah praktik yang penuh dengan kandungan-kandungan nilai sosial, seperti contoh dengan melakukan pembayaran premi ke rekening *tabarru'* merupakan salah satu bentuk wujud dari penafkahan harta di jalan Allah SWT. Karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah (*peril*) dikemudian hari.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> QS. Al-Baqarah [2] : 261

<sup>25</sup> Ibid., hal. 107

## 2.) Sunah Nabi SAW.

Yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dimana dalam pengertian ini, sunah Nabi meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi baik yang berupa fisik, umpamanya ; mengenai tubuhnya, rambutnya dan sebagainya, maupun yang mengenai psikis dan akhlaknabi dalam keadaan sehari-hari, baik sebelum atau sesudah *bi'tsah* (diangkat) menjadi Rasul.

- a.) Hadits tentang *Aqilah*, Imam Bukhari dalam shaih al-Bukhari kitab diyat No. 45, h. 34. *Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata : Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kewanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW,. Maka Rasulullah SAW. Memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang laki-laki)”. (HR. Bukhari)<sup>26</sup>*

---

<sup>26</sup> Ibid,. hal. 114

Hadits diatas yang merupakan riwayat dari Bukhari menjelaskan terkait praktik *Aqilah* yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi orang Arab. Dalam hadits diatas *Aqilah* di pahami dengan ashabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang memiliki kewajiban menanggung denda (*diyat*) apabila salah satu anggota sukunya ada yang melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Maka penanganan bersama oleh *Aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang memiliki unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi.<sup>27</sup>

b.) Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seorang, Sahih Muslim dalam kitab al-Birr, No. Hadist 59 “*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda : Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. Akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. Akan mempermudah urusanya di dunia dan di akhirat.*” (HR. Muslim).<sup>28</sup>

Dalam hadits diatas diterangkan bahwasanya dianjurkan untuk saling membantu dan menolong sesama manusia dengan

---

<sup>27</sup> Ibid,. hal. 115

<sup>28</sup> Ibid,. hal. 116

meringankan beban masalah yang dialaminya, mempermudah urusan duniawinya atau dengan menghilangkan kesulitannya, niscaya Allah SWT akan membalasnya dengan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Sedangkan dalam masalah asuransi, kandungan hadits di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota (nasabah) asuransi yang dari awal sudah menginfakan dananya demi kepentingan sosial, yaitu untuk menolong dan membantu urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana (*peril*).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., hal. 117